



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 03 TAHUN 2014  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bahwa setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;

Mengingat

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung.
- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821;
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DISETOR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Lembaga Legislatif Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- d. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kota Bandar Lampung;
- f. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung adalah Perseroan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- g. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris;
- h. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
- i. Investasi pemerintah daerah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu;
- j. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang maupun asset lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan;
- k. Modal Dasar adalah modal yang wajib dipenuhi oleh pemegang saham dalam jangka waktu tertentu;
- l. Modal Setor adalah modal perseroan yang telah benar-benar disetor oleh pemegang saham kedalam perusahaan yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah;
- m. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal setor;

- n. Pemegang Saham adalah Pemegang Saham PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung;
- o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah kota Bandar Lampung.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan / atau manfaat lainnya;
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan / atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan investasi;
  - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat langsung dari investasi pemerintah daerah
- (3) Penyertaan modal pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung bertujuan untuk;
  - a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah
  - b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
  - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
BENTUK PENYERTAAN MODAL, MODAL DASAR  
DAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu  
Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal dilaksanakan dengan cara menempatkan uang Pemerin tah Daerah dalam bentuk modal disetor pada perseroan;
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua  
Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal Dasar PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (duapuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah);
- (2) Kepemilikan modal PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung yaitu Pemerintah Daerah minimal sebesar 90 (sembilan puluh) persen;
- (3) Setiap perubahan dan penambahan Modal Dasar ditetapkan dalam RUPS.

Bagian Ketiga  
Penyertaan Modal Disetor

Pasal 5

- (1) Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, jumlah modal yang telah disetor pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung sebagai penyertaan modal adalah sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 13.000 (tigabelas ribu) lembar saham yang terdiri dari:
  - a. Jumlah modal setor milik Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp 5.478.500.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

b. Jumlah modal setor milik Pemegang Saham lainnya tercatat sebesar Rp 1.021.500.000,- (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

- (2) Jumlah dana penyertaan modal Pemerintah Daerah yang masih harus disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) adalah minimal sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pemenuhan selama 2 (dua) tahun anggaran yang berasal dari APBD Kota Bandar Lampung atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang direncanakan sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 1.000.000.000,-
  - b. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2.500.000.000,-
- (3) Sumber dana penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) berasal dari APBD;
- (4) Penyertaan modal segaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran belanja dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tata Cara Penyertaan Modal

Pasal 7

Tata cara penyertaan modal pada PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung dilaksanankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 Februari 2014

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 28 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 03

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap/Dto.

WAN ABDURRAHMAN, SH., MH.  
NIP. 19620913 198603 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
PROVINSI LAMPUNG 03 / BANDAR LAMPUNG / TAHUN 2014

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL  
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)  
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR LAMPUNG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat dan global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat, penyaluran pembiayaan dan pembinaan kepada usaha mikro dan kecil, diharapkan dapat mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan pelayanan oleh PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak terhambat bahkan sebaliknya diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi.

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah bahwa setiap Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan baik Perusahaan Negara, Daerah atau Swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) :

Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, jumlah modal setor PT BPR Syariah Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang terbagi atas 13.000 (tiga belas ribu) lembar saham, terdiri dari :

- c. Jumlah modal setor milik Pemerintah Daerah tercatat sebesar Rp 5.478.500.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu nilai penyertaan modal sesuai dengan dana tunai yang disetor sebesar Rp 4.457.000.000,- dengan keterangan sebagai berikut:
  1. Penyertaan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada saat Akuisisi yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 2.957.000.000;
  2. Keuntungan Non Likuid (Good Will) untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diperoleh pada saat Akuisisi tersebut angka (1) diatas sebesar Rp 1.021.500.000,- yaitu 50 % dari nilai modal setor milik pemegang saham lama sebesar Rp 2.043.000.000;
  3. Penambahan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 500.000.000; dan
  4. Penambahan modal Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.000.000.000.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR